



**PUTUSAN**  
Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Alias Bembeng
2. Tempat lahir : Simpang Empat
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/28 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XVII Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kab. Asahan (Sesuai Ktp) dan Jalan Apel Lingkungan X Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai (alamat saat ini)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/70/VII/RES.4.2/2023/Narkoba, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 15 Juli 2023, kemudian diperpanjang penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/70.a/VII/RES.4.2/2023/Narkoba, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan 18 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., Dkk, Pengacara/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai, berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb tertanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASDI**, dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (ENAM) BULAN** Penjara.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - a. 2 Bungkus plastic klip transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,24 gram
    - b. 1 Unit Handphone merk SAMSUNG warna Putih dengan Nomor SIM Card 0813 6215 7872
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya disampaikan secara lisan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-76/TBALAI/Enz.2/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **ERWIN Alias BEMBENG** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di kos-kosan milik saksi MIRNA WATI Alias MIRNA atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa berada di rumah lalu terdakwa menghubungi CIPENG (proses penyelidikan) dan berkata "dimana bang" lalu CIPENG menjawab "aku di rumah" kemudian terdakwa berkata "aku kesana bang" lalu CIPENG menjawab "iya" dan setelah itu terdakwa pergi menuju ke rumah CIPENG, setelah bertemu lalu terdakwa berkata "beli aku bang" sambil menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada CIPENG lalu CIPENG menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan setelah itu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa jual di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan harga yang bervariasi sesuai permintaan pembeli hingga akhirnya tersisa 2 (dua) bungkus dan hasil penjualan yang sudah terdakwa peroleh sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu sisa 2 (dua) bungkus tersebut terdakwa bawa ke kos-kosan milik saksi MIRNA WATI Alias MIRNA yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Km 7

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.

- Kemudian sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa berada di kos-kosan saksi MIRNA WATI Alias MIRNALalu terdakwa menghubungi saksi ASDI(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berkata “Di ada pembeli” lalu saksi ASDI menjawab “ada bang” kemudian terdakwa bertanya “mau berapa” lalu saksi ASDI menjawab “tujuh puluh bang” lalu terdakwa berkata “sinilah aku di kos” dan tidak berapa lama kemudian saksi ASDI mendatangi terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada saksi ASDI kemudian saksi ASDI menyerahkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu saksi ASDI pergi meninggalkan terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib saksi ASDI kembali menghubungi terdakwa dan berkata “bang ada lagi punya abang” lalu terdakwa bertanya “berapa” lalu saksi ASDI berkata “seperempat gram bang” lalu terdakwa menjawab “gak cukup, yang ada cuma seratus” kemudian saksi ASDI berkata “ya udah itupun jadilah bang” dan tidak berapa lama kemudian saksi ASDI kembali mendatangi terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada saksi ASDI.

- Kemudian terdakwa pergi menuju Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dan ditengah perjalanan terdakwa menelepon CIPENG dan berkata “ada lagi bang” lalu CIPENG menjawab “ada datanglah” dan setelah itu terdakwa pergi ke rumah CIPENG, setelah bertemu lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru menyerahkan uang muka sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada CIPENG dengan perjanjian sisanya akan dibayar apabila narkotika jenis sabu sudah laku terjual lalu CIPENG menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi kembali menuju kos saksi MIRNA WATI Alias MIRNA yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Km 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, setiba terdakwa di kos tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong dan 2 (dua)

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb



batang pipet kaca dalam keadaan kosong yang terdakwa sembunyikan di belakang lemari pakaian lalu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang baru terdakwa beli dari CIPENG selanjutnya dimasukkan kedalam dompet warna kuning tersebut.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi EVARISTUS SIDABUTAR bersama saksi MASTOR RITONGA dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, S.H. masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi ASDI karena memiliki narkoba jenis sabu dan berdasarkan keterangan saksi ASDI adapun narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, kemudian terdakwa menyembunyikan dompet warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong dan 2 (dua) batang pipet kaca dalam keadaan kosong tersebut dibawah jendela kamar tepatnya di bagian luar kamar kos namun pada saat terdakwa menyembunyikan dompet tersebut saksi EVARISTUS SIDABUTAR bersama saksi MASTOR RITONGA dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, S.H. melihat perbuatan terdakwa lalu saksi EVARISTUS SIDABUTAR bersama saksi MASTOR RITONGA dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, S.H. bertanya “dompet mu ini” lalu terdakwa menjawab “iya dompet ku pak” lalu saksi EVARISTUS SIDABUTAR bersama saksi MASTOR RITONGA dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, S.H. menyuruh terdakwa untuk membuka dompet warna kuning tersebut ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong dan 2 (dua) batang pipet kaca dalam keadaan kosong lalu saksi EVARISTUS SIDABUTAR bersama saksi MASTOR RITONGA dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, S.H. bertanya “apa ini” sambil menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu lalu terdakwa menjawab “sabu pak” lalu saksi EVARISTUS SIDABUTAR bersama saksi MASTOR RITONGA dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, S.H. bertanya “darimana kamu dapat sabu ini” lalu terdakwa menjawab “dari CIPENG pak” lalu saksi EVARISTUS SIDABUTAR bersama saksi MASTOR RITONGA dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, S.H. bertanya “dimana rumahmu” lalu terdakwa menjawab “di Jalan Apel Lingkungan sepuluh pak” lalu saksi EVARISTUS SIDABUTAR bersama saksi MASTOR RITONGA dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, S.H. membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Jalan Apel,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan menemukan 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) batang pipet plastik runcing yang ditemukan didalam kamar terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 46/10083.00/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama terdakwa ERWIN Alias BEMBENG diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4323/NNF/2023 tertanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama **ERWIN Alias BEMBENG** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

**Perbuatan terdakwa ERWIN Alias BEMBENG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ERWIN Alias BEMBENG** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di kos-kosan milik saksi MIRNA WATI Alias MIRNA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb



mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi EVARISTUS SIDABUTAR bersama saksi MASTOR RITONGA dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, S.H. masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi ASDI karena memiliki narkotika jenis sabu dan berdasarkan keterangan saksi ASDI adapun narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, kemudian terdakwa menyembunyikan dompet warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong dan 2 (dua) batang pipet kaca dalam keadaan kosong tersebut dibawah jendela kamar tepatnya di bagian luar kamar kos namun pada saat terdakwa menyembunyikan dompet tersebut saksi EVARISTUS SIDABUTAR bersama saksi MASTOR RITONGA dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, S.H. melihat perbuatan terdakwa lalu saksi EVARISTUS SIDABUTAR bersama saksi MASTOR RITONGA dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, S.H. bertanya “dompet mu ini” lalu terdakwa menjawab “iya dompet ku pak” lalu saksi EVARISTUS SIDABUTAR bersama saksi MASTOR RITONGA dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, S.H. menyuruh terdakwa untuk membuka dompet warna kuning tersebut ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong dan 2 (dua) batang pipet kaca dalam keadaan kosong lalu saksi EVARISTUS SIDABUTAR bersama saksi MASTOR RITONGA dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, S.H. bertanya “apa ini” sambil menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu lalu terdakwa menjawab “sabu pak” lalu saksi EVARISTUS SIDABUTAR bersama saksi MASTOR RITONGA dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, S.H. bertanya “darimana kamu dapat sabu ini” lalu terdakwa menjawab “dari CIPENG pak” lalu saksi EVARISTUS SIDABUTAR bersama saksi MASTOR RITONGA dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, S.H. bertanya “dimana rumahmu” lalu terdakwa menjawab “di Jalan Apel Lingkungan sepuluh pak” lalu saksi EVARISTUS SIDABUTAR bersama saksi MASTOR RITONGA dan saksi ARDI HANS PANJAITAN, S.H. membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Jalan Apel, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Lingkungan dan menemukan 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) batang pipet plastik runcing yang ditemukan didalam kamar terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 46/10083.00/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama terdakwa ERWIN Alias BEMBENG diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4323/NNF/2023 tertanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama **ERWIN Alias BEMBENG** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa ERWIN Alias BEMBENG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mastor Ritonga dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkannya;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan dan Saksi Evaristus Sidabutar yang merupakan Petugas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari kasus penangkapan Saksi Ardi;

- Bahwa penangkapan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya disebuah kamar kos;

- Bahwa Kejadiannya bermula saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Asdi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai kemudian Asdi menerangkan kepada kami bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu miliknya dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar, selanjutnya Saksi dan rekan yang melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dan setibanya di lokasi Saksi dan rekan menemukan Terdakwa berada didalam kamar yang kami lihat berada didekat jendela kamar seperti habis membuang sesuatu ke luar jendela, selanjutnya Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi dan rekan bertanya "benar ya nama kamu Erwin Alias Bembeng?" lalu Terdakwa menjawab "iya pak benar?" lalu Saksi dan rekan mengatakan "kamu kenal dengan Asdi?" lalu Terdakwa menjawab "iya kenal pak", lalu Saksi dan rekan mengatakan "kamu ada jual shabu ke Asdi?" lalu Terdakwa menjawab "iya ada pak" lalu Saksi dan rekan mengatakan "berapa banyak kau jual ke Asdi?" lalu Terdakwa menjawab "ada dua bungkus pak, masing-masing harga tujuh puluh ribu sama seratus ribu";

- Bahwa lalu Saksi dan rekan melakukan pengeledahan dikamar kos tersebut kemudian Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna kuning dibawah jendela kamar tepatnya dibagian luar kamar kos, lalu kami bertanya kepada Terdakwa "dompet mu ini? Lalu Terdakwa menjawab "iya dompet ku pak" lalu Saksi dan rekan menyuruh Terdakwa membuka dompet warna kuning tersebut dan mengeluarkan isinya, dan didalam dompet tersebut ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pack plastik klip transparan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb



ukuran kecil dalam keadaan kosong, dan 2 (dua) batang pipet kaca dalam keadaan kosong, kemudian Saksi dan rekan juga menyita 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam Nomor Sim Card 0823 8671 1945, Innei : 355517050497399 dari tangan Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan bertanya kepada Terdakwa "apa ini?" sambil menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu yang ada didalam dompet warna kuning tersebut, lalu Terdakwa "shabu pak" lalu Saksi dan rekan bertanya "dari mana dapat kamu shabu ini?" lalu Terdakwa menjawab "dari Cipeng pak" lalu Saksi dan rekan bertanya "dimana rumah mu?" lalu Terdakwa menjawab di Jalan Apel Lingkungan sepuluh pak" lalu kami menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan lokasi rumahnya, setiba di rumah Terdakwa Saksi dan rekan memanggil Kepala Lingkungan dan dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan Terdakwa kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) batang pipet plastik runcing, selanjutnya kami membawa Terdakwa untuk mencari Cipeng namun belum berhasil kami temukan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Tanjung Balai guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Cipeng pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat kabupaten Asahan;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia membeli Narkotika jenis shabu dari Cipeng seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru memberikan uang muka kepada Cipeng sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian sisanya akan dibayar apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Cipeng belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun keuntungan belum diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu selama 4 (empat) bulan;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ardi Hans Panjaitan dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkannya;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi bersama Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Evaristus Sidabutar yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya disebuah kamar kos;
  - Bahwa Kejadiannya bermula saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Asdi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai kemudian Asdi menerangkan kepada kami bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu miliknya dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar, selanjutnya Saksi dan rekan yang melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dan setibanya di lokasi Saksi dan rekan menemukan Terdakwa berada didalam kamar yang kami lihat berada didekat jendela kamar seperti habis membuang sesuatu ke luar jendela, selanjutnya Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi dan rekan bertanya "benar ya nama kamu Erwin Alias Bembeng?" lalu Terdakwa menjawab "iya pak benar?" lalu Saksi dan rekan mengatakan "kamu kenal dengan Asdi?" lalu Terdakwa menjawab "iya kenal pak", lalu Saksi dan rekan mengatakan "kamu ada jual shabu ke Asdi?" lalu Terdakwa menjawab "iya ada pak" lalu Saksi dan rekan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "berapa banyak kau jual ke Asdi?" lalu Terdakwa menjawab "ada dua bungkus pak, masing-masing harga tujuh puluh ribu sama seratus ribu";

- Bahwa Lalu Saksi dan rekan melakukan pengeledahan dikamar kos tersebut kemudian Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna kuning dibawah jendela kamar tepatnya dibagian luar kamar kos, lalu kami bertanya kepada Terdakwa "dompet mu ini? Lalu Terdakwa menjawab "iya dompet ku pak" lalu Saksi dan rekan menyuruh Terdakwa membuka dompet warna kuning tersebut dan mengeluarkan isinya, dan didalam dompet tersebut ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, dan 2 (dua) batang pipet kaca dalam keadaan kosong, kemudian Saksi dan rekan juga menyita 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam Nomor Sim Card 0823 8671 1945, Innei : 355517050497399 dari tangan Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan bertanya kepada Terdakwa "apa ini?" sambil menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu yang ada didalam dompet warna kuning tersebut, lalu Terdakwa "shabu pak" lalu Saksi dan rekan bertanya "dari mana dapat kamu shabu ini?" lalu Terdakwa menjawab "dari Cipeng pak" lalu Saksi dan rekan bertanya "dimana rumah mu?" lalu Terdakwa menjawab di Jalan Apel Lingkungan sepuluh pak" lalu kami menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan lokasi rumahnya, setiba di rumah Terdakwa Saksi dan rekan memanggil Kepala Lingkungan dan dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan Terdakwa kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) batang pipet plastik runcing, selanjutnya kami membawa Terdakwa untuk mencari Cipeng namun belum berhasil kami temukan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Tanjung Balai guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Cipeng pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat kabupaten Asahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia membeli Narkotika jenis shabu dari Cipeng seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru memberikan uang muka kepada Cipeng sejumlah

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian sisanya akan dibayar apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Cipeng belum ada yang laku terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun keuntungan belum diperoleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Asdi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB didepan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, dan Saksi ditangkap hanya sendirian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor sim card 081362157872, Imei 1 : 353402083503053/01, Imei 2 : 353402083503051/01;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi diubungi oleh seorang pembeli dengan mengatakan "bang, ada buah (shabu) abang, mau beli paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)" kemudian Saksi menjawab "iya datang lah kerumah" selanjutnya Saksi menghubungi Erwin alias Bambang yaitu Terdakwa dengan mengatakan "bang buatkan shabu 1/4 (seperempat) gram" kemudian Terdakwa mengatakan "gak ada, yang ada cuma paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)" kemudian Saksi menjawab "ya sudah itupun jadilah bang", kemudian Saksi langsung datang menemui Terdakwa di Jln. Jenderal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Kilometer 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di sebuah kos-kosan, setiba di tempat tersebut Saksi pun langsung bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ini bang uangnya" sambil Saksi menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi dan Saksi pun menerimanya kemudian Saksi pergi menuju ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;

- Bahwa setibanya dirumah, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip tansparan berisi narkotika jenis shabu tersebut Saksi pecah menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, tidak berapa lama kemudian pembeli tersebut datang kerumah Saksi, kemudian Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tansparan berisi narkotika jenis shabu kepada pembeli tersebut tidak berapa lama kemudian tiba-tiba petugas kepolisian datang dan saat itu juga pembeli tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tansparan berisi narkotika jenis shabu yang Saksi serahkan kepada pembeli tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi pada saat itu juga Saksi langsung membuang 1 (satu) bunngkus plastik klip tansparan berisi narkotika jenis shabu ke depan rumah Saksi tepatnya di tempat sampah, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi dan ditemukan di saku celana sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, kemudian Saksi serta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa jika Saksi berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut maka Saksi akan memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah sering membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa tempat Saksi menjual narkotika jenis shabu dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu karena awalnya Terdakwa pernah mengontrak rumah didepan rumah Saksi, dan saat itu Saksi sering melihat banyak orang yang datang kerumah

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Saksi pun menemui Terdakwa dan meminta kerjaan (hubungan transaksi jual beli narkoba jenis shabu) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjual Narkoba jenis shabu lebih kurang selama 4 (empat) bulan terakhir;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 46/10083.00/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama terdakwa ERWIN Alias BEMBENG diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4323/NNF/2023 tertanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama ERWIN Alias BEMBENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di kos-kosan milik teman Terdakwa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb



- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa menghubungi Cipeng dengan mengatakan "dimana bang", lalu Cipeng menjawab "aku dirumah", lalu Terdakwa mengatakan "aku kesana bang", lalu Cipeng menjawab "iya", kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah Cipeng dan saat Terdakwa bertemu Cipeng, Terdakwa langsung mengatakan "beli aku bang", sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Cipeng, lalu Cipeng langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerimanya, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat kepada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan harga yang bervariasi sesuai permintaan pembeli hingga akhirnya tersisa 2 (dua) bungkus dan hasil penjualan yang sudah Terdakwa peroleh sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu sisa 2 (dua) bungkus tersebut Terdakwa bawa ke kos-kosan teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB, saat Terdakwa berada dikos-kosan teman Terdakwa tersebut, Terdakwa menghubungi Asdi dan Terdakwa mengatakan "di ada pembeli?" lalu Asdi menjawab "ada bang", lalu Terdakwa mengatakan "mau berapa?" lalu Asdi menjawab "tujuh puluh bang" lalu Terdakwa mengatakan "sini lah aku dikos", beberapa saat kemudian Asdi tiba dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Asdi dan Asdi menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Asdi langsung pergi, lalu sekitar pukul 22.30 WIB, Asdi menghubungi Terdakwa dan Asdi mengatakan "bang ada lagi punya abang?" lalu Terdakwa menjawab "berapa?" lalu Asdi mengatakan "seperempat gram bang" lalu Terdakwa menjawab "gak cukup, yang ada cuma seratus", lalu Asdi menjawab "yaudah itu pun jadilah bang", beberapa saat kemudian Asdi datang lagi dan bertemu dengan Terdakwa lalu Asdi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Asdi, lalu Asdi langsung pergi;



- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dan saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Cipeng melalui handphone dan Terdakwa mengatakan "ada lagi bang?", lalu Cipeng menjawab "ada datanglah" lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah Cipeng dan saat bertemu dengan Cipeng, Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis shabu kepada Cipeng dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru menyerahkan uang muka sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Cipeng dengan perjanjian sisanya akan Terdakwa bayar apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku Terdakwa jual kemudian Cipeng langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Cipeng, lalu Terdakwa kembali menuju kos teman Terdakwa yang beralamat di Jalan. Jenderal Sudirman, Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar dan setiba Terdakwa dikos teman Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning berisi 1 (satu) batang pipet kaca dalam keadaan kosong yang Terdakwa sembunyikan di belakang lemari pakaian, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang baru Terdakwa beli dari Cipeng, Terdakwa masukkan kedalam dompet warna kuning tersebut;
- Bahwa Selanjutnya disaat bersamaan tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dan Terdakwa langsung menyembunyikan dompet warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong di bawah jendela kamar tepatnya dibagian luar kamar kos dan saat Terdakwa menyembunyikan dompet warna kuning tersebut, kemudian beberapa orang laki-laki dan ternyata adalah Polisi langsung melihat kearah jendela dan Polisi menemukan dompet warna kuning yang Terdakwa sembunyikan dibawah jendela tepatnya dibagian luar kamar, lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa "dompetmu ini", dan Terdakwa menjawab "iya dompet ku pak", lalu Polisi menyuruh Terdakwa membuka dompet warna kuning tersebut dan mengeluarkan isinya, setelah Terdakwa membuka dompet warna kuning tersebut Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong dan 2 (dua) batang pipet kaca dalam keadaan kosong. Lalu Polisi turut menyita 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb



handphone Merk Nokia warna hitam milik Terdakwa, lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa "apa ini?" sambil Polisi menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang ada didalam dompet warna kuning tersebut lalu Terdakwa menjawab "shabu pak" lalu Polisi bertanya "dari mana dapat kamu shabu ini?" lalu Terdakwa menjawab "dari Cipeng pak" lalu Polisi bertanya "dimana rumah mu?" lalu Terdakwa menjawab di jalan Apel Lingkungan sepuluh pak" lalu Polisi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan lokasi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar;

- Bahwa Lalu polisi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan Terdakwa, dan Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) batang pipet plastik runcing yang ditemukan didalam kamar Terdakwa. lalu Polisi menyita barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan membawa Terdakwa mencari keberadaan Cipeng namun belum berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Cipeng untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa belum ada yang laku terjual karena Terdakwa lebih dulu tertangkap;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memperoleh Narkotika jenis shabu dari Cipeng;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong
3. 2 (dua) batang pipet kaca dalam keadaan kosong
4. 1 (satu) buah dompet warna kuning
5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082386711945 Imei 1 : 355517050497399
6. 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong
7. 3 (tiga) batang pipet plastik runcing

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di kos-kosan milik teman Terdakwa;
2. Bahwa Kejadiannya bermula saat Saksi Mastor Ritonga, Saksi Ardi Hans Panjaitan dan rekan yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanjung Balai melakukan penangkapan terhadap Saksi Asdi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, yang mana Saksi Asdi menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu miliknya dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar, selanjutnya Saksi Mastor Ritonga, Saksi Ardi Hans Panjaitan dan rekan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dan setibanya di lokasi Saksi Mastor Ritonga, Saksi Ardi Hans Panjaitan dan rekan menemukan Terdakwa berada didalam kamar didekat jendela kamar, selanjutnya Saksi Mastor Ritonga, Saksi Ardi Hans Panjaitan dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan dan rekan bertanya "benar ya nama

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu Erwin Alias Bembeng?" lalu Terdakwa menjawab "iya pak benar?" lalu Saksi Mastor Ritonga, Saksi Ardi Hans Panjaitan mengatakan "kamu kenal dengan Asdi?" lalu Terdakwa menjawab "iya kenal pak", lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan mengatakan "kamu ada jual shabu ke Asdi?" lalu Terdakwa menjawab "iya ada pak" lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan mengatakan "berapa banyak kau jual ke Asdi?" lalu Terdakwa menjawab "ada dua bungkus pak, masing-masing harga tujuh puluh ribu sama seratus ribu";

3. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Cipeng dengan mengatakan "dimana bang", lalu Cipeng menjawab "aku dirumah", lalu Terdakwa mengatakan "aku kesana bang", lalu Cipeng menjawab "iya", kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah Cipeng dan saat Terdakwa bertemu Cipeng, Terdakwa langsung mengatakan "beli aku bang", sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Cipeng, lalu Cipeng langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerimanya, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat kepada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan harga yang bervariasi sesuai permintaan pembeli hingga akhirnya tersisa 2 (dua) bungkus dan hasil penjualan yang sudah Terdakwa peroleh sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu sisa 2 (dua) bungkus tersebut Terdakwa bawa ke kos-kosan teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;

4. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB, saat Terdakwa berada di kos-kosan teman Terdakwa tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Asdi dan Terdakwa mengatakan "di ada pembeli?" lalu Saksi Asdi menjawab "ada bang", lalu Terdakwa mengatakan "mau berapa?" lalu Saksi Asdi menjawab "tujuh puluh bang" lalu Terdakwa mengatakan "sini lah aku dikos", beberapa saat kemudian Saksi Asdi tiba dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi Asdi dan Saksi Asdi menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Asdi langsung pergi, lalu sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi Asdi menghubungi Terdakwa dan Saksi Asdi mengatakan "bang ada lagi

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya abang?" lalu Terdakwa menjawab "berapa?" lalu Saksi Asdi mengatakan "seperempat gram bang" lalu Terdakwa menjawab "gak cukup, yang ada cuma seratus", lalu Saksi Asdi menjawab "yaudah itu pun jadilah bang", beberapa saat kemudian Saksi Asdi datang lagi dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Asdi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi Asdi, lalu Saksi Asdi langsung pergi;

5. Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dan saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Cipeng melalui handphone dan Terdakwa mengatakan "ada lagi bang?", lalu Cipeng menjawab "ada datanglah" lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah Cipeng dan saat bertemu dengan Cipeng, Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis shabu kepada Cipeng dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru menyerahkan uang muka sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Cipeng dengan perjanjian sisanya akan Terdakwa bayar apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku Terdakwa jual kemudian Cipeng langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Cipeng, lalu Terdakwa kembali menuju kos teman Terdakwa yang beralamat di Jalan. Jenderal Sudirman, Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar dan setiba Terdakwa dikos teman Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning berisi 1 (satu) batang pipet kaca dalam keadaan kosong yang Terdakwa sembunyikan di belakang lemari pakaian, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang baru Terdakwa beli dari Cipeng, Terdakwa masukkan kedalam dompet warna kuning tersebut;

6. Bahwa Selanjutnya disaat bersamaan tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dan Terdakwa langsung menyembunyikan dompet warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong di bawah jendela kamar tepatnya dibagian luar kamar kos dan saat Terdakwa menyembunyikan dompet warna kuning tersebut, kemudian Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan langsung melihat kearah jendela dan Polisi menemukan dompet warna kuning yang



Terdakwa menyembunyikan dibawah jendela tepatnya dibagian luar kamar, lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan bertanya kepada Terdakwa "dompetmu ini", dan Terdakwa menjawab "iya dompet ku pak", lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan menyuruh Terdakwa membuka dompet warna kuning tersebut dan mengeluarkan isinya, setelah Terdakwa membuka dompet warna kuning tersebut Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong dan 2 (dua) batang pipet kaca dalam keadaan kosong. Lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan menyita 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam milik Terdakwa, lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan bertanya kepada Terdakwa "apa ini?" sambil Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang ada didalam dompet warna kuning tersebut lalu Terdakwa menjawab "shabu pak" lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan bertanya "dari mana dapat kamu shabu ini?" lalu Terdakwa menjawab "dari Cipeng pak" lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan bertanya "dimana rumah mu?" lalu Terdakwa menjawab di jalan Apel Lingkungan sepuluh pak" lalu Polisi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan lokasi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar;

7. Bahwa kemudian Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan Terdakwa, dan Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) batang pipet plastik runcing yang ditemukan didalam kamar Terdakwa. lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan menyita barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan membawa Terdakwa mencari keberadaan Cipeng namun belum berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanjung Balai;

8. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Cipeng untuk Terdakwa jual kembali;

9. Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;

*Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kurang lebih sudah selama 4 (empat) bulan;

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Erwin Alias Bembeng yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*", dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad.3.Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa Perbuatan dalam unsur ini memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur ini lebih jauh, akan dipertimbangkan dahulu pengertian Narkotika. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 46/10083.00/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama terdakwa ERWIN Alias BEMBENG diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4323/NNF/2023 tertanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama **ERWIN Alias BEMBENG** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah "Narkotika Golongan I" tersebut diatas dilakukan dengan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut diatas terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb



penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di kos-kosan milik teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula saat Saksi Mastor Ritonga, Saksi Ardi Hans Panjaitan dan rekan yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanjung Balai melakukan penangkapan terhadap Saksi Asdi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, yang mana Saksi Asdi menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu miliknya dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar, selanjutnya Saksi Mastor Ritonga, Saksi Ardi Hans Panjaitan dan rekan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dan setibanya di lokasi Saksi Mastor Ritonga, Saksi Ardi Hans Panjaitan dan rekan menemukan Terdakwa berada didalam kamar didekat jendela kamar, selanjutnya Saksi Mastor Ritonga, Saksi Ardi Hans Panjaitan dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan dan rekan bertanya "benar ya nama kamu Erwin Alias Bembeng?" lalu Terdakwa menjawab "iya pak benar?" lalu Saksi Mastor Ritonga, Saksi Ardi Hans Panjaitan mengatakan "kamu kenal dengan Asdi?" lalu Terdakwa menjawab "iya kenal pak", lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan mengatakan "kamu ada jual

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb



shabu ke Asdi?" lalu Terdakwa menjawab "iya ada pak" lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan mengatakan "berapa banyak kau jual ke Asdi?" lalu Terdakwa menjawab "ada dua bungkus pak, masing-masing harga tujuh puluh ribu sama seratus ribu";

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Cipeng dengan mengatakan "dimana bang", lalu Cipeng menjawab "aku dirumah", lalu Terdakwa mengatakan "aku kesana bang", lalu Cipeng menjawab "iya", kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah Cipeng dan saat Terdakwa bertemu Cipeng, Terdakwa langsung mengatakan "beli aku bang", sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Cipeng, lalu Cipeng langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerimanya, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat kepada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan harga yang bervariasi sesuai permintaan pembeli hingga akhirnya tersisa 2 (dua) bungkus dan hasil penjualan yang sudah Terdakwa peroleh sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu sisa 2 (dua) bungkus tersebut Terdakwa bawa ke kos-kosan teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB, saat Terdakwa berada dikos - kosan teman Terdakwa tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Asdi dan Terdakwa mengatakan "di ada pembeli?" lalu Saksi Asdi menjawab "ada bang", lalu Terdakwa mengatakan "mau berapa?" lalu Saksi Asdi menjawab "tujuh puluh bang" lalu Terdakwa mengatakan "sini lah aku dikos", beberapa saat kemudian Saksi Asdi tiba dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi Asdi dan Saksi Asdi menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Asdi langsung pergi, lalu sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi Asdi menghubungi Terdakwa dan Saksi Asdi mengatakan "bang ada lagi punya abang?" lalu Terdakwa menjawab "berapa?" lalu Saksi Asdi mengatakan "seperempat gram bang" lalu Terdakwa menjawab "gak cukup, yang ada cuma seratus", lalu Saksi Asdi menjawab "yaudah itu pun jadilah bang", beberapa saat kemudian Saksi Asdi datang lagi dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi

*Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asdi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi Asdi, lalu Saksi Asdi langsung pergi, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dan saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Cipeng melalui handphone dan Terdakwa mengatakan "ada lagi bang?", lalu Cipeng menjawab "ada datanglah" lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah Cipeng dan saat bertemu dengan Cipeng, Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis shabu kepada Cipeng dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru menyerahkan uang muka sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Cipeng dengan perjanjian sisanya akan Terdakwa bayar apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku. Terdakwa jual kemudian Cipeng langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Cipeng, lalu Terdakwa kembali menuju kos teman Terdakwa yang beralamat di Jalan. Jenderal Sudirman, Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar dan setiba Terdakwa dikos teman Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning berisi 1 (satu) batang pipet kaca dalam keadaan kosong yang Terdakwa sembunyikan di belakang lemari pakaian, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang baru Terdakwa beli dari Cipeng, Terdakwa masukkan kedalam dompet warna kuning tersebut;

Menimbang, bahwa Selanjutnya disaat bersamaan tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dan Terdakwa langsung menyembunyikan dompet warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong di bawah jendela kamar tepatnya dibagian luar kamar kos dan saat Terdakwa menyembunyikan dompet warna kuning tersebut, kemudian Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan langsung melihat kearah jendela dan Polisi menemukan dompet warna kuning yang Terdakwa sembunyikan dibawah jendela tepatnya dibagian luar kamar, lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan bertanya kepada Terdakwa "dompetmu ini", dan Terdakwa menjawab "iya dompet ku pak", lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan menyuruh Terdakwa membuka dompet warna kuning tersebut dan mengeluarkan isinya, setelah Terdakwa membuka dompet warna kuning tersebut Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong dan 2 (dua) batang pipet kaca dalam keadaan kosong. Lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan menyita 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam milik Terdakwa, lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan bertanya kepada Terdakwa "apa ini?" sambil Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang ada didalam dompet warna kuning tersebut lalu Terdakwa menjawab "shabu pak" lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan bertanya "dari mana dapat kamu shabu ini?" lalu Terdakwa menjawab "dari Cipeng pak" lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan bertanya "dimana rumah mu?" lalu Terdakwa menjawab di jalan Apel Lingkungan sepuluh pak" lalu Polisi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan lokasi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar. Kemudian Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan Terdakwa, dan Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) batang pipet plastik runcing yang ditemukan didalam kamar Terdakwa. lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan menyita barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan membawa Terdakwa mencari keberadaan Cipeng namun belum berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bertindak sebagai orang yang menjual Narkotika jenis shabu yang mana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa setelah membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Cipeng kemudian menjualkan kembali Narkotika jenis Shabu tersebut kepada para pembeli, dimana salah satunya pembeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah Saksi Asdi yang telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bermaksud ingin menjual Narkotika jenis shabu yang telah dibeli dari Cipeng, tetapi tidak berhasil karena deluan ditangkap oleh anggota polisi. Pada saat penangkapan Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan melihat Terdakwa menyembunyikan dompet warna kuning berisi Narkotika jenis shabu di bawah jendela kamar tepatnya dibagian luar kamar kos;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "*Menjual Narkotika Golongan I*", dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal adanya penjatuhan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan tetap memperhatikan ketentuan pidana minimum khusus tersebut yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, 2 (dua) batang pipet kaca dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082386711945 Imei 1 : 355517050497399, 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) batang pipet plastik runcing yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkoba;
- Peredaran Narkoba di Kota Tanjung Balai sangat Tinggi dan meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Alias Bembeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb



tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) batang pipet kaca dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082386711945 Imei 1 : 355517050497399;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong;
- 3 (tiga) batang pipet plastik runcing;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., Habli Robbi Taqiyya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Dewi Aulia Asvina, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan  
Negeri Tanjung Balai;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H. Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)